

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Saat menjalani profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Seorang auditor yang berkualitas dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan material dalam laporan keuangan yang diperiksanya, namun tidak hanya dengan menemukan kesalahan, seorang auditor juga harus melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Kualitas audit mengacu pada standar –standar yang di tetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Audit yang dilakukan auditor akan dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan seorang akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak yang besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Auditor bertugas menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens *et al.*, 2013:5). Seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011), Secara historis standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS), yang dibagi menjadi tiga kategori, standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan (Arens *et al.*, 2015:38). Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi serta persyaratan pelaporan dan bukti (Melan Sinaga, 2003).

Standar umum menekankan pentingnya: (1) Seorang Auditor diharuskan untuk memiliki pendidikan formal di bidang audit dan akuntansi, memiliki pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta

mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan; (2) Mempertahankan sikap independen secara luas yang berhubungan dengan audit, mengikuti praktik-praktik tertentu untuk meningkatkan kemungkinan independensi semua personil; (3) Menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit, serta tugasnya dalam menyusun laporan keuangan.

Standar pekerjaan lapangan mencakup: (1) Auditor disyaratkan dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan secara layak untuk memastikan hasil pemeriksaan memadai dan para asisten diawasi dengan sebagaimana semestinya. Pengawasan sangat penting karena sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh anggota staf yang kurang berpengalaman; (2) Auditor harus memiliki pemahaman mengenai entitas lingkungannya, serta pengendalian internal untuk memperhitungkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan; (3) Seorang auditor harus memperoleh bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan, bukti yang dikumpulkan auditor membutuhkan pertimbangan profesional.

Standar pelaporan mencakup: (1) Auditor memastikan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sekarang secara umum di Indonesia; (2) Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya; (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor; (4) Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan

secara keseluruhan, atau berisi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan (Arens *et al.*, 2015:168).

Selain itu, tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan, adalah untuk: (1) Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku; (2) Melaporkan tentang laporan keuangan, dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor (Arens *et al.*, 2015:170).

Kualitas audit merupakan kemungkinan *probability* dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. *Probability* untuk kemungkinan auditor akan menemukan salah saji akan tergantung pada pemahaman kompetensi auditor atas pengauditan secara teknis akan menentukan kualitas audit yang dihasilkan (Rita Anugrah, 2014). Kualitas audit ini sangat penting karena semakin tinggi kualitas audit, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas audit juga dapat dikatakan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Mathius, 2015:75).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum serta standar pengendalian mutu, seperti pada Standar Audit (SA) 200 dan Standar Audit (SA) 220. Menurut Standar Audit (SA) 200 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tahun 2015 mengenai Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit isinya yaitu: Tujuan Audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit. Penelitian Libby dan Frederick dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor berpengalaman juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur sistem akuntansi yang mendasari. Audit bisa dibilang proses untuk menyesuaikan ketidakselarasan antara manajer dan para (*Stakeholders*) untuk menguji keandalan laporan keuangan dan disertai dengan temuan-temuan oleh auditor kompeten dari suatu kantor akuntan publik.

Faktor pertama seseorang dituntut untuk memiliki kompetensi untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati, 2010:3). Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh peneliti terdahulu:

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Kualitas Audit Berdasarkan
Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Tahun	Kompetensi	Akuntabilitas	Independensi	<i>Audit Fee</i>	Objektivitas	Kompleksitas Tugas	Skeptisme Profesional	Etika Auditor	Risiko Audit	Pengalaman Kerja	<i>Due Profesional Care</i>	Profesionalisme
Elizabeth Badhrika dan Sri Anindya	(2012)	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Hadi Budiman dan Relasari	(2017)	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
Raja Yulianita Sarazwati	(2017)	✓	×	✓	×	✓	×	×	×	×	✓	×	×

Larissa Wijaya dan Veronica Wijaya	(2021)	×	×	×	✓	×	×	×	✓	×	✓	×	✓
---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit , antara lain:

1. Kompetensi, diteliti oleh Elizabeth Badhrika, Sri Anindya (2012), Raja Yulianita Sarazwati (2017), Komang Adi Kurniawan Saputra (2019), Deasy Arisandy Aruan (2019), serta Naila, Sistya Rachmawati (2021)
2. Akuntabilitas, diteliti oleh Hadi Budiman, Relasari (2017), serta Komang Adi Kurniawan Saputra (2019)
3. Independensi, diteliti oleh Elizabeth Badhrika, Sri Anindya (2012), Raja Yulianita Sarazwati (2017), Komang Adi Kurniawan Saputra (2019), serta Naila, Sistya Rachmawati (2021)
4. *Audit fee*, diteliti oleh Gusti Cahyani, Dewi Gustia (2019), Larissa Wijaya, Veronica Wijaya (2021)
5. Objektivitas, diteliti oleh Raja Yulianita Sarazwati (2017)
6. Kompleksitas Tugas, diteliti oleh Deasy Arisandy Aruan (2019)

7. Skeptisme Profesional, diteliti oleh Deasy Arisandy Aruan (2019)
8. Etika Auditor, diteliti oleh Gusti Cahyani, Dewi Gustia (2019), serta Larissa Wijaya, Veronica Wijaya (2021)
9. Risiko Auditor, diteliti oleh Medianto Suryo (2017)
10. Pengalaman Kerja, diteliti oleh Raja Yulianita Sarazwati (2017), serta Larissa Wijaya, Veronica Wijaya (2021)
11. *Due Profesional Care*, diteliti oleh Hadi Budiman, Relasari (2017), serta Komang Adi Kurniawan Saputra (2019)
12. *Profesionalisme*, diteliti oleh Naila, Sistya Rachmawati (2021), serta Larissa Wijaya, Veronica Wijaya (2021)

Meski sudah terdapat standar auditing yang merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan, namun masih terdapat kasus kecurangan dan manipulasi akuntansi indonesia sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas audit.

Fenomena pertama yang terkait dengan rendahnya kualitas audit adalah sebagai berikut: Kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Ben Ardi, CPA. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. KAP Ben Ardi, CPA, telah

dikenakan sanksi pembekuan selama 6 (enam) bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien (PT. Bumi Citra Permai, Tbk) pada tahun 2013, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap faktor kompetensi auditor.

Sumber:(<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/sanksi-pembekuan-izin-akuntan-publik-ben-ardi-cpa>)

Fenomena kedua yaitu kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 Juta (Sekitar Rp.13,3 Miliar), kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya (PT. Indosat, Tbk), pada tahun 2011. Kesepakatan ini telah diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*), pada Kamis, 09 Februari 2017, waktu Washington. Selain mengenakan denda, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor KAP Purwantono, Suherman & Surja yang terlibat dalam audit pada 2011. Menurut pernyataan tertulis yang disampaikan oleh PCAOB yang dilansir oleh Kantor Berita *Reuters* bahwa anggota jaringan Ernst & Young's (EY) di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai atau tidak didukung data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi (EY) di Indonesia itu (KAP Purwantono, Suherman & Surja) merilis laporan hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan keuangan pada 2012, KAP Purwantono, Suherman & Surja menciptakan belasan pekerjaan audir baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses penyelidikan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra Ernst & Young’s (EY) yang terlibat dalam audit pada 2011, Roy Iman Wirahardja, senilai US\$ 20.000 dan larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur (EY) Asia-Pacific James Randall Leali, didenda US\$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu tahun.

Sumber: (<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>)

Fenomena ketiga dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2019, salah satu maskapai penerbangan ternama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018, sebagaimana yang di jelaskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adanya kelalaian dari Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan maskapai tersebut pada Jumat, 28 Juni 2019, mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Akhirnya, PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain PT Garuda Indonesia, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) tahun buku 2018, juga dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

Akuntan Publik Kasner Sirumapea dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 13/POJK.03/2017. Sebelum penetapan sanksi tersebut, kasus ini telah melewati proses yang cukup panjang, diawali pada 24 April tahun 2019 saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dua komisaris PT. Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu atau (senilai Rp. 11,33 miliar). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pada 08 Mei tahun 2019, PT Mahata Aero Teknologi (MAT) akhirnya membuka suara akibat diduga terlibat dalam kasus ini. PT Mahata Aero Teknologi (MAT) menjelaskan bahwa mereka melaksanakan kerja sama dengan PT Garuda Indonesia terkait layanan konektivitas Wi-Fi. Pihak PT Mahata Aero Teknologi (MAT) mencatatkan laporan utang sebesar US\$ 239 juta atau (senilai Rp. 3,4 triliun) karena belum melakukan pembayaran kepada PT Garuda Indonesia, sedangkan dari pihak PT Garuda Indonesia mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan.

Sehubungan dengan hal ini terlihat jelas adanya penyusutan kepentingan oleh PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan labanya. Pasalnya, jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatkan laporan rugi sebesar US\$ 244 juta atau (senilai Rp. 3,5 triliun). Faktor kelalaian audit oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea lantaran pencatatan terhadap transaksi tersebut dinilai tidak wajar, seharusnya nilai transaksi yang berlaku untuk 15 tahun ke depan tidak di masukkan kedalam akun pendapatan lain-lain pada tahun pertam, namun menurut auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut telah disajikan secara wajar.

Sumber:(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akuntan-publik-dan-kantor-akuntan-publik-pt-garuda-tbk-dinyatakan-bersalah/>)

Berdasarkan fenomena di atas, pentingnya kualitas audit dan kode etik profesi sebagai Akuntan Publik (AP), mengingat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea menunjukkan bahwa ada faktor dalam diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit, faktor-faktor tersebut adalah faktor Kompetensi, Kompleksitas Tugas, Skeptisme Profesional, serta gagal dalam pengungkapan yang wajar setiap pekerjaanya.

Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan masih banyak laporan keuangan yang tidak berkualitas walaupun menggunakan jasa auditor eksternal, namun masih banyak auditor tidak dapat mengungkapkan informasi yang barakibat pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan sehingga Akuntan Publik diragukan karena adanya hal tersebut. Tingginya tingkat kesulitan tugas dan ketidak jelasan struktur tugas yang dihadapi oleh profesi Akumtan Publik akan menyebabkan

tingkat kompleksitas yang tinggi, yang akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Suci Nugrahaeni, Samin, dan Anita Nopiyani dengan judul “Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas Audit Terhadap Kualitas Audit” pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta. Perbedaan penelitian penulis saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada waktu, tempat penelitian, variabel (X), dan teknik sampling. Karena penelitian penulis dilakukan pada tahun 2022 serta pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung, sehingga akan terdapat perbedaan pada responden yang diteliti dan penulis berpendapat bahwa hasil dari satu tempat dengan tempat lainnya akan berbeda dan teknik sampling yang digunakan penulis adalah teknik *Non Probability sampling*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Auditor, Kompleksitas Tugas Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang Terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia)**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kasus rendahnya kualitas pada Kantor Akuntan Publik Ben Ardi dikenakan sanksi pembekuan selama 6 (enam) bulan karena belum memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit atas laporan kliennya.
2. Kasus lemahnya audit pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's di Indonesia karena ditemukannya gagal dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
2. Bagaimana Kompleksitas Tugas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
3. Bagaimana Skeptisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung

4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
5. Berapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
6. Berapa besar pengaruh Kompleksitas Tugas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
7. Berapa besar pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kompleksitas Tugas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Skeptisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompleksitas Tugas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit. Peneliti dapat memperdalam pengetahuan dari segi teori khususnya mengenai hal-hal yang diperlukan manajemen dalam menilai kualitas auditnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah

auditing khususnya pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas, skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit agar dapat konsisten dalam menjaga kualitas auditnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang auditing yang sama yaitu mengenai pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang Terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian dari bulan Januari - September 2022.